



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 163 /II.02/HK/2014**

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN
SEKRETARIS DEWAN RISET DAERAH YANG DANANYA BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyusun Strategi Pembangunan Daerah khususnya di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/373/II.02/HK/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/466/II.02/HK/2010 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung Masa Bakti Periode Tahun 2009-2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, dan terkoordinasi, perlu menetapkan Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/373/II.02/HK/2012 tanggal 18 April 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/466/II.02/HK/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung Masa Bakti Periode Tahun 2009-2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN SEKRETARIS DEWAN RISET DAERAH YANG DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Menetapkan besarnya honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Dewan Riset Daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan bagi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Lampung selaku pengelola Anggaran Kegiatan penyusunan Riset Daerah.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Riset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.30.06.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dewan Riset Nasional di Jakarta;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 163 /II.02/HK/2014
TANGGAL : 6 - 3 - 2014

BESARAN HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN SEKRETARIS DEWAN
RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG DANANYA BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN RISET DAERAH	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Rektor Universitas Lampung	Ketua	500.000,-	Diberikan honorarium selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d November 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Riset Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.30.06.
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	400.000,-	
3.	Kepala Bidang Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris Merangkap Kepala Sekretariat	350.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.